

**AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF
FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.
Kab. Mlg)**

SKRIPSI



Oleh:

Ziyadatun Nimatul Husna

20301042

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2024

**AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF
FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.
Kab. Mlg)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Oleh:

Ziyadatun Nimatul Husna

20301042

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF
FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi
Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg)**

Oleh:

Ziyadatun Nimatul Husna

20301042

Skripsi Oleh Ziyadatun Nimatul Husna telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Kediri, 25 Juli 2024

Dosen Pembimbing I



Moh. Nafik, MHI

NIP. 197702232009011004

Kediri, 25 Juli 2024

Dosen Pembimbing II



Fatimatuz Zahro', M.H.I

NIP. 198905132023212048

NOTA DINAS

Kediri, 25 Juli 2024

Lampiran : 4 (empat) Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ziyadatun Nimatul Husna

NIM : 20301042

Judul : **“Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg)”**.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Kediri, 25 Juli 2024
Dosen Pembimbing I



Moh. Nafik, MHI
NIP. 197702232009011004

Kediri, 25 Juli 2024
Dosen Pembimbing II



Fatimatuz Zahro', M.H.I
NIP. 198905132023212048

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 25 Juli 2024

Lampiran : 4 (empat) Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ziyadatun Nimatul Husna

NIM : 20301042

Judul : **“Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg)”**.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang di berikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada 17 September 2024, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Kediri, 25 Juli 2024
Dosen Pembimbing I



Moh. Nafik, MHI
NIP. 197702232009011004

Kediri, 25 Juli 2024
Dosen Pembimbing II



Fatimatuz Zahro', M.H.I
NIP. 198905132023212048

HALAMAN PENGESAHAN

**Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Perspektif Fiqh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan Nomor
1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg)**

**Ziyadatun Nimatul Husna
NIM. 20301042**

Telah diajukan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 17 September 2024.

Tim Penguji,

Penguji Utama

Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI., M.H.

NIP. 197608082006041003

(.....)

Penguji I

Moh. Nafik, MHI

NIP. 197702232009011004

(.....)

Penguji II

Fatimatuz Zahro', M.H.I

NIP. 198905132023212048

(.....)

**Kediri, 17 September 2024
Dekan Fakultas Syariah**



MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعٍ ۚ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.¹

(QS. An-Nisa' ayat 3)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ

وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.²

(QS. An-Nisa' ayat 129)

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta, 2019), h. 104

² *Ibid.* h. 133

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ziyadatun Nimatul Husna

Nim : 20301042

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg)”** benar-benar tulisan penulis, dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensinya dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 25 Juli 2024

Yang Menyatakan



Ziyadatun Nimatul Husna

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sembah sujud serta rasa syukur kepada Allah SWT. atas nikmat, rahmat serta hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, karunia serta kemudahan hingga pada akhirnya skripsi yang sederhana ini bisa terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini.

Selanjutnya penulis ingin persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sulton Mustofa dan Ibu Anik Kurniawati, sebagai tanda cinta dan kasih sayang, hormat dan terimakasih yang tiada batasnya karena sudah merawat dan mendidik penulis sampai pada titik ini serta selalu memberikan dukungan dan do'a-do'anya kepada penulis. Semoga dengan selemba persembahan ini menjadi langkah awal bapak dan ibu bangga, karna penulis juga menyadari bahwa selama ini belum bisa menjadi pribadi yang seperti bapak dan ibu inginkan.
2. Diri penulis sendiri, terimakasih sudah menjadi pribadi yang lebih baik, selalu mau berusaha menjadi pribadi yang mandiri, kuat dan semangat belajar hingga akhirnya sampai pada titik ini. Terimakasih juga karena mampu melawan ketakutan serta rintangan sehingga menjadikan pribadi yang tidak pernah lelah untuk berjuang.

ABSTRAK

HUSNA, ZIYADATUN NIMATUL. Dosen Pembimbing MOH. NAFIK, MHI dan FATIMATUZ ZAHRO', M.H.I., *Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2024.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Fiqh Munakahat, Undang-Undang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan adalah putusannya hubungan antara suami dan istri dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan. Dalam permasalahan pembatalan perkawinan tentu ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam hubungan tersebut, yang kemudian pihak yang merasa dirugikan itu akan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama. Selain itu, terjadinya pembatalan perkawinan tentu akan menimbulkan akibat hukum kepada para pihak yang terlibat terutama kepada istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut pendapat Hakim dan tokoh agama; 2) bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan perspektif fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Sumber datanya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yakni dengan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta buku, jurnal ataupun skripsi sebagai bahan pendukungnya. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Menurut pendapat Hakim bahwasanya perkawinan itu dapat dibatalkan apabila terdapat syarat maupun rukun dari perkawinan yang tidak terpenuhi, ataupun disebabkan karena hal lain. Adapun akibat hukumnya terhadap istri dan anaknya adalah istri tersebut akan sulit mendapatkan hak-haknya dan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan anaknya akan tetap mendapatkan perlindungan hukum dan harta warisan dari ayahnya serta anak tersebut tetap dianggap sebagai anak sah dari orang tuanya. Sedangkan menurut pendapat Tokoh Agama ada dua pendapat yaitu perkawinan tidak bisa dibatalkan dan bisa dibatalkan. Selanjutnya akibat hukum terhadap istri perspektif fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan adalah istri tersebut akan sama-sama tidak mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun perkawinan tersebut dibatalkan, istri tetap menjalani masa iddah. Namun, istri tidak akan mendapatkan nafkah iddah dari suaminya. Sedangkan akibat hukum terhadap anak menurut hukum Islam dan hukum Positif adalah anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang sah meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan. Selain itu, anak juga akan tetap mendapatkan hak-haknya seperti hak nafkah dan kewarisan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	S{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis dobel hurufnya.

دلّ : ditulis *dalla*

C. Ta’ Marbūtah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas a, i dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nashm al-qur'an* dan *hadis*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil ‘alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kelancaran dan kemudahan untuk menyelesaikan tugas skripsi ini yang mana sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH). Tidak lupa juga sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafa’atnya di hari kiamat kelak serta sebagai rahmatan lil alamin yang membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia di bumi ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri.
4. Bapak Moh. Nafik, MHI dan Ibu Fatimatuz Zahro’, M.H.I selaku dosen pembimbing penulis yang penuh kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen IAIN Kediri khususnya dosen Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmunya baik dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
6. Bapak Sulton Mustofa dan Ibu Anik Kurniawati selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan do’a dan dukungannya kepada penulis.
7. Ibu Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang turut membantu dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna terselesainya skripsi ini.

8. Tokoh Agama Kabupaten Malang yang turut membantu dan meluangkan waktunya untuk diwawancara guna terselesainya skripsi ini.
9. Saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat guna terselesainya penulisan skripsi ini.
10. Sahabat penulis Siska, Lina, Afida yang selalu memberikan dukungan, semangat dan keluh kesah penulis baik dari awal perkuliahan sampai pada terselesainya penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seangkatan tahun 2020 khususnya dari Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN penulis yang turut memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang terlibat, semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita semua. Penulis juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini ditemukan adanya kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Kediri, 25 Juli 2024



Ziyadatun Nimatul Husna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II	21
KAJIAN TEORI	21
A. Pembatalan Perkawinan Menurut Fiqh Munakahat	21
B. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	32
BAB III	41
HASIL WAWANCARA	41
A. Pendapat Hakim dan Tokoh Agama Mengenai Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan.....	41
BAB IV	44
PEMBAHASAN DAN ANALISISNYA	44
A. Analisis Pendapat Hakim dan Tokoh Agama Mengenai Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan.....	44

B. Analisis Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan	47
C. Analisis Perkara Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg	66
D. Temuan Penelitian	70
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Riset/Penelitian ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Izin/Riset Penelitian

Lampiran 3. Surat Putusan Perkara Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg

Lampiran 4. Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 5. Dokumentasi

Lampiran 6. Dokumentasi

Lampiran 7. Dokumentasi

Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup